



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1371113112580041, tempat dan tanggal lahir Koto Tuo Koto Tengah, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1371115012690014, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0476/96/IV/2019, tanggal 30 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman Termohon di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon ingin dihargai oleh Pemohon akan tetapi Termohon tidak bisa menghargai Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak peduli kepada Pemohon ketika Pemohon dalam keadaan sakit;
 - 4.3. Termohon tidak meminta izin kepada Pemohon jika keluar rumah;
 - 4.4. Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.5. Termohon tidak mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.6. Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon ketika terjadi pertengkaran;
 - 4.7. Termohon kurang menjalani tanggung jawab sebagaimana mestinya seorang isteri;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2022 dimana saat itu Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak suka Pemohon merokok, dan Termohon menghancurkan rokok Pemohon dengan tangan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kemudian Termohon pergi ke rumah teman Termohon dan tidak pulang satu malam, ketika Termohon pulang esok harinya Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon sekarang bertempat tinggal di rumah adik Pemohon di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tetap bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon;
7. Bahwa atas alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan dan halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 07 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dalam register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 07 November 2024 dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada tambahan dan perubahannya tanpa ada perubahan pada posita dan petitumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0476/96/IV/2019, tertanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.);

B. Saksi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 01 Februari 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, (kakak kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun harmonis hanya sekitar 1 tahun dan setelah sering terjadi per selisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon sehingga Termohon tidak menghargai Pemohon, disamping Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dengan menghina Pemohon, sehingga Pemohon tidak merasa nyaman hidup serumah dengan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang lalu tanpa komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkat sebanyak 3 kali dan sudah pernah menasehati keduanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengamatan saksi sendiri serta laporan dari Penggugat/keluarga kepada saksi;
2. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kampung Jambak, 31 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Koto Tengah, Kota

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Provinsi Sumatera Barat, (tetangga Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon yang menikah pada lebih kurang 5 tahun lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun harmonis sebentar saja dan sejak 4 tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon sesuai kemampuannya dan Termohon tidak mau mengurus dan menghargai Pemohon dengan tidak menyediakan makan dan minum Pemohon, disamping Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dengan mencaci maki Pemohon, sehingga Pemohon tidak merasa dihargai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lebih tanpa adanya usaha dari keduanya untuk rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi sering mendengarkan keluhan Pemohon tentang tingkah laku Termohon ;
- Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengamatan saksi sendiri serta laporan dari Penggugat/keluarga kepada saksi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon, dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat-syarat formil berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan tersebut harus diperiksa dan putusan dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup berumah tangga lagi dengan Termohon dan tetap ingin bercerai dari Termohon, maka ketentuan pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 07 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang dalam register Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 07 November 2024 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Jo SEMA Nomor 9 Tahun 1964, putusan yang dijatuhkan tanpa hadir Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P. yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg, maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil permohonan Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun harmonis sebentar saja dan sejak 4 tahun terakhir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak merasa tidak cukup dengan nafkah biaya rumah tangga yang diberikan oleh Pemohon sesuai kemampuannya dan Termohon tidak mau mengurus dan menghargai Pemohon dengan tidak menyediakan makan dan minum Pemohon, disamping Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dengan mencaci maki Pemohon, sehingga Pemohon tidak merasa dihargai;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan tanpa komunikasi lagi;
5. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan perceraian ini;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, tanpa komunikasi;
5. bahwa sengketa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berakibat pecahnya rumah tangga mereka (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan rumah tangga mereka sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al Qur'an surat Al Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَوَّضُوا عَنْ حَلْفِهِمْ سَوَاءً مَا عَمِلُوا

Artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi makna yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (**in casu Pemohon dan Termohon**), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dan Termohon, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Pemohon dan Termohon dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa penyebab dan apa penyebab, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sejalan dengan Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan thalak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan thalak tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awwal* 1146 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Adwar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Zirmalini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Elfayari
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Adwar, SH

Panitera Pengganti,

Zirmalini, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp75.000,00
 - Panggilan : Rp375.000,00
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
 - J u m l a h : Rp520.000,00
- (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman **12** dari **12** halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)